



PUTUSAN
Nomor 2887 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **EVIZA HUSNI RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Buah Patai Nomor 24 RT/ RW.001/ 001, Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- 2 **ESSYZA HUSNI RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Buah Patai Nomor 24 RT/ RW 001/ 001 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erizal, SH., Advokat beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 32 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2011 dan selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada Sjahrul Fadjar Daulat, SH. Advokat / Pengacara dari kantor hukum Advokat dan Konsultan Hukum SJAHRUL FADJAR DAULAT.SH, beralamat di Lubuk Begalung Jalan Raya Padang – Indarung, Kelurahan Pitameh Nomor 12 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II /Para Terbanding;

melawan

- 1 **HERIZAL MALIK GANI**, bertempat tinggal di Padang, Komplek Wisma TB, Indah B/ 5 RT.001 RW.006 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Padang;
- 2 **ELFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Buah Pantai Nomor 24 RT/ RW 001 Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- 3 **DEVITA SELVIANA**, bertempat tinggal di Jalan Buah Patai Nomor 24 RT/ RW 001/ 001 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

Ketiganya bertindak untuk dan atas nama Keluarga Besar Almh RAHMAH YUSUF yang merupakan keturunan dari Almh Tiana, Nenek Penggugat sesuai dengan Surat Kuasa Bawah Tangan yang dibuat di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012



dan

- 1 **HIZMELINA.SH**, Notaris di Bukit Tinggi dengan Alamat Notaris Yul Faisal.SH Protokoler Notaris HIZMELINA.SH di Bukit Tinggi Jalan Pemuda Nomor 15 C Bukit Tinggi;
- 2 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG** di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang;
- 3 **CATUR VIRGO.SH** Notaris di Padang, dengan alamat Notaris Satria Dharma.SH, Protokoler Notaris Catur Virgo.SH di Padang, Jalan Pemuda Nomor 26 Padang;
- 4 **SYAMSUAR ILYAS. SH**, PPAT di Padang beralamat di Jalan Kelapa Gading Raya Nomor 3 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kota Padang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II /Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VI/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II mempunyai Harta Pusako Tinggi berupa tanah yang di atasnya berdiri Rumah Gadang atau Rumah Pusako Keturunan Suku Caniago Mandaliko, dan sekarang tanah tersebut telah bersertifikat Nomor HM 994 atas nama ESSYZA HUSNI RAHMAN yang terletak di Jalan Batung Taba, Kelurahan Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Batung Taba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau rumah yang dikuasai oleh Eviza Husni Rahma dengan Nomor Sertifikat HM 1157;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau rumah yang dikuasai oleh Devita Selviana;
- 1 Bahwa tanah Pusako Tinggi tersebut Penggugat dan Tergugat I peroleh secara turun temurun dari Nenek Moyang Penggugat dan Tergugat I dan II;



- 2 Bahwa Nenek Penggugat yang bernama Tiana mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Husen, Chadijah Yusuf, Nurani Yusuf, dan Rahma Yusuf dan kesemuanya tersebut dulunya tinggal bersama sama dirumah Gadang (Rumah Pusako);
- 3 Bahwa kemudian atas izin orang tua/ Nenek Penggugat dan Tergugat, Nuraini Yusuf telah membangun sebuah rumah disebelah Barat dari Rumah Gadang (Rumah Pusako) Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Rahma Yusuf juga membangun rumah disebelah Timur atau agak arah depan dari Rumah Gadang (Rumah Pusako) Penggugat dari Tergugat sedangkan Chadijah Yusuf yang tidak mempunyai anak atau keturunan tetap mendiami Rumah Gadang (Rumah Pusako);
- 4 Bahwa Chadijah Yusuf pada masa tuanya dirawat oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dan oleh sebab itulah rumah Penggugat dibangun sebahagiannya berdekatan dengan bahagian depan Rumah Gadang (Rumah Pusako);
- 5 Bahwa tanpa ada kesepakatan Kaum, Rumah Gadang (Rumah Pusako) telah terbit Sertifikat yaitu Nomor M.144 atas nama Chadijah Yusuf yang Proses Pensertifikatannya sama dengan Sertifikat Nomor M.145 atas nama Nurani Yusuf, dan proses kedua Sertifikat tersebut diurus oleh EVIZA HUSNI RAHMAN (Tergugat I) pada Maret 1996 dan terbit 1997 dengan tidak memberitahu Penggugat sama sekali dan bahkan dalam proses Sertifikat tersebut Tergugat I juga telah memalsukan tanda tangan Rahma Yusuf (Ibu Kandung Penggugat);
- 6 Bahwa kemudian pada tahun itu juga 1997, tanggal 22 September, Tergugat I EVIZA HUZNI RAHMA bersama BPN Kota Padang dan H.Syamsuar Ilyas PPAT di Padang tanpa memberitahu Penggugat dan orang tua Penggugat telah melakukan tukar menukar Sertifikat Nomor M.144 atas nama Chadijah Yusuf yang objek Rumah Gadang ditukar ke atas nama Nuraini Yusuf (ibu Kandung Tergugat I) dan sebaliknya Sertifikat Nomor M.145 atas nama Nurani Yusuf yang objeknya rumah yang dulunya dibuat dan ditempati almh. Nurani Yusuf (orang tua Tergugat I, II) ditukar menjadi atas nama Chadijah Yusuf, sesuai dengan Akta Tukar Menukar Nomor 621/ AKM/ IB/ 1997 yang dikeluarkan oleh H.Syamsuar Ilyas.SH.PPAT di Padang;
- 7 Bahwa terhadap fakta yang diuraikan pada point 6, 7 dan ponit 8 diatas maka Tergugat I bersama BPN Kota Padang (Tergugat IV) dan H.Syamsuar Ilyas.SH (Tergugat VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun perbuatan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012



- melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut tidak berhenti disitu, karena Tergugat ingin menyelesaikan niatnya yaitu ingin menguasai dan memiliki tanah Rumah Gadang (Rumah Pusako) secara keseluruhan dengan cara melawan hukum;
- 8 Bahwa selanjutnya Tergugat I untuk memenuhi hasrat/ niatnya untuk menguasai dan memiliki tanah Rumah Gadang (Rumah Pusako) tersebut, maka pada tahun 1997 tanah Rumah Gadang (Rumah Pusako) yang sudah ditukar namanya menjadi milik Nuraini Yusuf dihibahkan kepada anak Tergugat I yaitu ESSYZA HUZNI RAHMAN (Tergugat II) dimana terlebih dahulu Sertifikat Nomor M.144 tersebut telah terlebih dahulu ditukar menjadi Sertifikat Nomor 994 dengan alasan karena ganti kelurahan dan sekarang tanah rumah Gadang yang merupakan milik bersama yaitu Penggugat dan Tergugat I, II secara diam diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan II telah memecah-mecah Sertifikat Nomor 994 menjadi 8 (delapan) persil yang kesemuanya atas nama ESSYZA HUZNI RAHMAN (Tergugat II) yaitu: M.1764, M.1765, M.1766, M.1767, M.1768, M.1769, M.1770, M.1771;
- 9 Bahwa proses Hibah Wasiat tanah Rumah Gadang (Rumah Pusako) yang dilakukan oleh Tergugat I (Efiza Husni Rahma selaku pihak kedua) bersama H.Muhammad Saad (sudah almarhum selaku pihak pertama) selaku pelaksana wasiat dari Nyonya Chadijah Yusuf (saudara kandung ibu Penggugat) yang dibuat pada kantor Hizmelina Notaris di Bukit Tinggi di kantor Catur Virgo Notaris di Padang, pada tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum karena proses hibah wasiat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat yang Nota Bene adalah Anggota Kaum yang berhak atas objek Rumah Gadang tersebut;
- 10 Bahwa dari semua uraian perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan II sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan niat jahat Tergugat I, II untuk menguasai tanah Rumah Gadang (Rumah Pusako) yang sudah dirancang sejak tahun 1993, dimana pada tahun 1993 tersebut telah muncul Akta Hibah Wasiat atas nama Chadijah Yusuf yaitu Nomor : 4 tertanggal 14 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Hizmelina.SH, Notaris di Bukit Tinggi dan sebagai pelaksana wasiat dalam akta tersebut adalah H.Mohammad Saad (sudah meninggal) kemudian proses hibah wasiat tahun 1993 selesai dibuat maka selanjutnya Tergugat I melanjutkan niatnya jahatnya yaitu pada tahun 1996 tanpa ada kesepakatan kaum Tergugat I telah mengurus Sertifikat tanah rumah gadang



(rumah pusako) bersamaan dengan tanah rumah tempat tinggal Tergugat I dan terbit tahun 1997, Selanjutnya supaya niat jahatnya tidak kelihatan maka sertifikat yang baru terbit tersebut, pada tahun itu juga dengan beda dua bulan Tergugat I melakukan tukar menukar sertifikat dimana Sertifikat M.145 yang objeknya rumah Tergugat I menjadi milik Chadijah Yusuf dengan sertifikat baru Nomor HM.1152 dan sebaliknya dimana Sertifikat M.144 yang objeknya tanah rumah gadang (rumah gadang) yang sudah tua dan atapnya bocor ditukar menjadi milik Nurani Yusuf (Ibu Kandung Tergugat I) dengan sertifikat yang baru Nomor HM.994 dan setelah proses tukar menukar selesai maka sertifikat Nomor HM.994, yang sudah ditukar menjadi milik Nurani Yusuf (Ibu Kandung Tergugat I) selanjutnya diwariskan keatas nama Tergugat II (anak Tergugat I) setelah Nurani Yusuf (ibu Kandung Tergugat I) meninggal dunia, dan kemudian tanah dan rumah Tergugat I yang sudah ditukar dari M.145 mmenjadi HM.1152 atas nama Chadijah Yusuf dan agar tanah dan rumah Tergugat I yang sudah ditukarnya tersebut kembali ketangannya (Tergugat I) maka dipakailah Hibah Wasiat yang telah dirancangnya sejak tahun 1993 sehingga pada akhirnya kedua objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II dari fakta yang terurai diatas maka semua sertifikat yang muncul atas tanah rumah Gadang (rumah pusako) adalah tidak sah karena proses Hibah Wasiat Nomor4 tahun 1993 prosesnya tidak benar dan hasil rekayasa Tergugat I;

11 Bahwa fakta rekayasa yang dilakukan Tergugat I tersebut adalah:

- a Bahwa tanah rumah gadang (rumah pusako) merupakan tanah pusako Tinggi kaum yang belum pernah dibagi perutukannya;
- b Bahwa tanah rumah gadang (rumah pusako) sampai sekarang belum ada kesepakatan kaum yang menyatakan bahwa tanah rumah gadang (rumah pusako) tersebut perutukannya untuk siapapun dan anehnnya atas dasar apa Tergugat I membuat hibah wasiat terhadap tanah rumah gadang (rumah pusako) atas nama Chadijah Yusuf;
- c Bahwa waktu hibah wasiat dibuat Chadijah Yusuf tinggal dan dirawat di rumah Penggugat dalam keadaan sakit sakitan karena umurnya yang sudah tua maka suatu hal yang mungkin Chadijah Yusuf membuat hibah wasiat tanah rumah gadang (rumah pusako) tanpa memberi tahu Rahma Yusuf (Ibu Kandung Penggugat) apalagi membuatnya sampai ke Bukit Tinggi;



- d Bahwa sesuatu hal yang aneh hibah wasiat dibuat di Bukit Tinggi karena objeknya berada di Padang dan Chadijah Yusuf tinggal di Padang dalam keadaan sakit-sakitan kemudian H.Mohammad Saa'd selaku pelaksana hibah juga tinggal di Padang, dan semua ini dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang diuraikan diatas adalah hanya untuk menghindari dan menyembunyikan niat jahatnya Rahma Yusuf (Ibu Kandung Penggugat) dan yang lebih krusial sekali adalah bahwa tanah rumah gadang (rumah pusako) tersebut belum ada kesepakatan kaum untuk dibagi;
- e Bahwa hal yang sangat aneh lagi yang dilakukan Tergugat I dalam memiliki dan menguasai tanah rumah gadang (rumah pusako) secara melawan hukum adalah dimana pada tahun 1997 telah muncul dua sertifikat yaitu M.144 objeknya tanah rumah gadang (rumah pusako) atas nama Chadijah Yusuf dan satu lagi M.145 atas nama Nurani Yusuf yang objeknya rumah tempat tinggal Nurani Yusuf bersama Tergugat I, II proses ini diurus oleh Tergugat I, dan pada tahun yang sama dengan beda dua bulan telah dilakukan Tergugat I tukar menukar sertifikat dimana Sertifikat M.145 yang objeknya rumah Tergugat I menjadi milik Chadijah Yusuf dengan Sertifikat baru Nomor HM.1152 dan sebaliknya dimana Sertifikat M.144 yang objeknya tanah rumah gadang (rumah gadang) yang sudah tua dan atapnya bocor ditukar menjadi milik Nurani Yusuf (Ibu Kandung Tergugat) dengan Sertifikat yang baru Nomor HM.994 dari fakta yang diuraikan diatas jelas hal yang tidak logis atau tidak masuk akal bahwa rumah batu permanen yang dibangun dari dasar oleh Tergugat I dengan begitu saja ditukar dengan rumah gadang/ pusako yang sudah lapuk dan bocor, hal ini tentu ada udang dibalik batu atau permainan yang dibuat oleh Tergugat I untuk menguasai dan memiliki tanah rumah gadang (rumah pusako);
- f Bahwa terhadap fakta yang diuraikan diatas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana sebelum Sertifikat M.144 dan M.145 terbit tahun 1997 maka Tergugat I tanpa kesepakatan kaum telah membuat hibah wasiat tahun 1993 terhadap tanah rumah gadang (rumah pusako) atas nama Chadijah Yusuf dihadapan Notaris Hizmelina di Bukit Tinggi untuk itu Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan Sertifikat yang muncul/terbit terhadap objek tanah rumah gadang (rumah pusako);



- 12 Bahwa sejak almh.Chadijah Yusuf meninggal dunia tanggal 18 November 1998 tanah rumah gadang dan rumah gadang (rumah pusako) tersebut dirawat/diurus dan dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat;
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat I, II tersebut diatas bersama sama dengan Tergugat III, IV dan V, sudah termasuk perbuatan melawan hukum, karena tanah rumah gadang (rumah pusako) tersebut sejak awal disertifikatkan yaitu dengan nomor Sertifikat Nomor M.144 sudah tercantum disitu bahwa tanah rumah gadang (rumah pusako) yang menjadi objek sengketa adalah Milik Adat;
- 14 Bahwa karena tanah rumah gadang (rumah pusako) adalah tanah milik adat maka objek perkara menurut hukum adat Minangkabau merupakan harta pusako tinggi yang kepemilikannya adalah secara bersama sama (komunal) dan sekiranya dibagipun harus kesepakatan bersama;
- 15 Bahwa agar tanah objek perkara dengan nomor Sertifikat HM.994 atas nama Eriza Husni Rahman tidak berpindah tangan atau diperjual belikan serta digadaikan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah atas objek perkara;
17. Bahwa dari uraian permasalahan tersebut diatas kami Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan secara baik baik atau musyawarah namun tidak ditanggapi oleh Tergugat secara baik sehingga sampai saat sekarang tidak mendapatkan hasil yang baik, untuk itu Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Padang untuk menyelesaikan permasalahan kami ini dengan baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat dan Tergugat I dan II adalah benar ahli waris dari Chadijah Yusuf (almh);
- 4 Menyatakan Akta Hibah Nomor 4 tertanggal 14 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Hizmelina Notaris di Bukit Tinggi adalah tidak sah;
- 5 Menyatakan Akta Tukar Menukar Nomor 621/AKM/IB/1997 yang dibuat dihadapan H.Syamsuar Ilyas.SH PPAT di Padang adalah tidak sah;
- 6 Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 994 beserta pecahannya M.1764, M.1765, M.1766, M.1767, M.1768, M.1769, M.1770, M.1771 atas

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012



nama Essyza Husni Rahman batal demi hukum, dan untuk selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yang sama antara Penggugat (keturunan Rahma Yusuf) dengan Tergugat I dan II (keturunan Nurani Yusuf);

Point 6 berubah menjadi sebagai berikut:

- 6 Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 994, beserta pecahannya: M.1764, M.1765, M.1767, M.1768, M.1769, M.177 atas nama Essyza Husni Rahman batal demi hukum;

Pada point 7 berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk membagi objek perkara menjadi dua bagian yang sama antara Penggugat (keturunan Rahma Yusuf) dan Tergugat (keturunan Nuraini Yusuf) kemudian setengah bagian dari objek perkara tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan apabila Tergugat ingkar diupayakan melalui bantuan aparat keamanan;

Adapun poin 8, 9, 10 dan 11 berbunyi sebagai berikut:

- 8 Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*);
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, *Verzet* dan lainnya;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 11 Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan II):

- 1 Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka pertama ~~didalilkan~~ bahwa Objek Perkara berasal dari harta Pusaka Tinggi dan tempat berada Rumah Gadang Penggugat dan Tergugat I dan II;

Bahwa dari uraian Penggugat dalam Posita Pertama Jelas yang disengketakan adalah Harta Pusaka Tinggi dan Rumah Gadang Penggugat dan Tergugat I dan II akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat I dan II tidak ada satupun yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat atau Tergugat I dan II, Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. 217 K/Sip/ 1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang Harus Bertindak sebagai Penggugat harta Pusaka Tinggi Kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut “

Bahwa untuk atas Harta Pusaka Kaum seluruh permasalahan dalam Kaum tersebut harus melalui Mamak Kepala Waris dalam Kaum tersebut , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor98 K / Sip / 1972 tanggal 5 Agustus 1972 yang berbunyi:

“ Mamak Kepala Waris sebagai Laki-laki tertua dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai Kepala Kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama Kaum “;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Penggugat kekurangan syarat Formil Gugatannya karena tidak ada yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Perkara antara Penggugat dan Tergugat I dan II

2 Bahwa Gugatan Penggugat juga Kabur bila kita cermati gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Bila kita lihat Gugatan Penggugat jelas menyangkut atas Objek Perkara Hak Milik Nomor 144 Gambar Situasi Nomor 5040 tertanggal 31 Agustus 1996 seluas 3.535 m² dan kemudian diroboh dengan HM.994 Gambar Situasi Nomor 390/2005 tertanggal 23 Juni 2005;

Bahwa Penggugat meminta bahagian atas Objek perkara Tersebut dan sesuai dengan Posita ke-9 telah dibagi delapan persil dan untuk dibagi dua yang sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sesuai dengan Petitum Penggugat angka ke-6;

Bahwa untuk membagi sama besar tersebut Penggugat tidak menyebutkan berapa besar bahagian masing-masingnya antara Penggugat dan Tergugat I dan II karena Penggugat tidak merinci dalam Posita Gugatannya berapa besar Objek yang harus dibagi dua tersebut dan Persil mana untuk masing-masingnya , sebab diatas delapan Persil tersebut juga ada satu Persil yang telah dikeluarkan oleh Pemko Padang untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa Penggugat juga tidak merinci dengan jelas siapa yang menguasai Objek Perkara sebab dalam gugatannya Posita ke pertama jelas ada disebutkan ada Rumah Gadang diatasnya;

Bahwa faktanya yang berada diatas Objek Perkara yaitu HM.144 yang telah diroboh menjadi HM.994 tersebut disamping Rumah Gadang juga ada warung yang dibuat, dibangun dan didiami oleh Penggugat 3;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan dalilnya adalah meminta membagi dua bahagian yang sama atas Objek Perkara HM.144 yang telah dirobah menjadi HM.994 dan bila kita lihat Batas Sepadannya Sebelah Timur ada Tanah Kaum yang dikuasai oleh Penggugat dikenal dengan Surat Ukur Nomor 29/Batang Taba/1998 tertanggal 17 Oktober 1998 seluas 3.918 m² yang merupakan Pembahagian Ibu Penggugat Rahma;

Bahwa untuk membagi dua sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat II juga seharusnya Objek yang dikuasai oleh Penggugat juga harus dijadikan Objek Perkara untuk dibagi sama besar dan luasnya akan tetapi Penggugat atas Objek yang dikuasainya tidak ikut dibagi sama besar pula dan seharusnya untuk membagi Harta pusaka Kaum yang dibagi tersebut seluruhnya baik yang dikuasai Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat dijadikan satu bahagian lebih dahulu;

Bahwa jika dilihat Objek yang dikuasai oleh Penggugat seluas 3.918 m² jauh lebih luas dari yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu Cuma 3.535 m²;

- Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Perkara yang ada Rumah Gadang merupakan HM.144 kemudian dirobah menjadi HM.994 tersebut telah dibuat Surat Hibah Wasiat oleh Chadijah Yusuf dan Muhamad Saad selaku Pelaksana Hibah Wasiat Berdasarkan Surat Wasiat yang dibuat oleh Tergugat III dan kemudian Hibah Wasiatnya dilaksanakan pada tempat Tergugat V dan hingga Sertipikat tersebut sekarang telah berobah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Positanya angka ke-10, 11 dan 12;

Bahwa yang diuraikan Penggugat tersebut bukanlah Objek Perkara HM.144 dan dirobah menjadi HM.994 akan tetapi adalah Objek Tanah Milik Chadijah Yusuf yaitu HM.145 dan kemudian dirobah menjadi HM.1157 dan berdasarkan Gugatan Penggugat bukan merupakan Objek Perkara dan oleh karenanya Penggugat menarik Tergugat III dan Tergugat V selaku pihak-pihak dalam perkara sekarang ini jelas tidak beralasan hukum;

Bahwa Penggugat sesuai Petitumnya angka ke-4 yang meminta Pembatalan Produk dari Tergugat III yaitu Akta Hibah Nomor 4 tertanggal 14 Desember 1993 dan Tergugat V sementara Surat yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Objek Perkara sekarang ini;



Bahwa dengan demikian Penggugat menarik Tergugat III dan V dalam perkara sekarang ini tidak ada beralasan hukum dengan demikian Penggugat telah menarik pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan Objek perkara;

Bahwa Gugatan Penggugat Batas Sepadan Sebelah Timur Keliru sebab Batas Sebelah Timur adalah Tanah Bahagian Ibu Penguat Rahma yang dikenal dengan Surat Ukur Nomor 29/Batng Taba /1998;

3 Bahwa Penggugat kehilangan Hak mengajukan Gugatan atas Objek perkara sebab seluruh Perbuatan Hukum ini dilakukan oleh semasa Orang Tua Penggugat dan Tergugat Masih Hidup yaitu Chadijah Yusuf, Nuraini Yusuf dan Rahma Yusuf yang ketiganya sudah meninggal dunia dan seharusnya proses hukum ini terjadi diwaktu mereka masih hidup dan tidak beralasan hukum Penggugat maupun Tergugat I dan II untuk membatalkan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Orang Tua tersebut dan oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil Gugatan karena diajukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengajukannya;

4 Bahwa Penggugat kekurangan para pihak atas Penguasaan Objek Perkara;

Bahwa karena Penggugat mengajukan Gugatan atas Ahli Waris Nuraini Yusuf [Alm] maka oleh sebab itu Penggugat juga harus menarik seluruh anak dari Nuraini Yusuf {Alm} sebab keberadaan Tergugat II dalam sertipikat Objek perkara tidak lepas dari Persetujuan anak/Ahli waris lainnya yaitu: Ennyza Nugroho, Elfirman Husni Rahman, Elfizan Hosen Rahman, dan Waris dari Elliza HR [Alm] dan Elfirwan HR (Alm);

5 Bahwa isi Posita Penggugat dengan Petitumnya saling bertentangan satu sama lainnya hal ini dapat kami rinci sebagai berikut:

Bahwa dalam posita ke- 10 didalilkan Objek Perkara Dihibahkan oleh Chadijah Yusuf {Alm} kepada Tergugat I dengan Dasar Hibah Wasiat yang dibuat oleh Tergugat III dan setelah itu Objek Perkara atas nama Tergugat I akan tetapi dalam Petitum angka ke- 6 sertipikat tertulis atas nama Essiza Husni Rahman oleh Tergugat II telah dipisahkan menjadi 8 {delapan} Kapleng;

Bahwa dari dua uraian diatas jelas sertipikat Objek perkara sebenarnya atas nama siapa dan dasar balik namanya apa, sebab Jika dasarnya balik nama atas dasar Surat Akta Hibah Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Oktober 1993 maka siapa dan kapan pula balik nama Objek perkara kepada Tergugat II;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):



1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

2 Gugatan Penggugat kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Tergugat 1 setelah dilakukan pengecekan pada Kantor Tergugat IV sesuai data yang ada Sertifikat HM. Nomor 145 tertulis atas nama Tergugat 1 telah dilakukan pemecahan dan jual beli kepada pihak lain dan tidak ikut digugat oleh Penggugat untuk lebih jelasnya akan Tergugat uraikan dalam pokok perkara;

Jadi dalam perkara ini Penggugat seharusnya juga mengikuti para pembeli sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):

Tergugat II Konpensasi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi mohon kiranya disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi I dan Tergugat Konpensasi I mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensasi II dan Tergugat Konpensasi III mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensasi III, dan Tergugat Konpensasi IV mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensasi IV, dan Tergugat Konpensasi V mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensasi V dan Tergugat Konpensasi VI mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensasi VI;

Adapun Wujud Gugatan Rekonpensasi Adalah Sebagai Berikut;

1 Bahwa Penggugat Rekonpensasi ada mempunyai harta warisan yang berasal dari pembahagian warisan Orang Tua Penggugat Rekonpensasi bernama Nuraini Yusuf {Alm} dikenal dengan HM.144 /Batung Taba dan dirobah menjadi HM.994 / Kelurahan batu Taba seluas 3.535 M2 atas nama Penggugat Rekonpensasi yang diatas berdiri Bekas Rumah Gadang kaum dengan batas sepadanya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan raya Batung Taba;
- Selatan berbatas dengan Bandar;
- Timur berbatas dengan pembahagian Rahma (alm) SU. Nomor 29/BT/ 1998 yang warisnya Tergugat Rekonpensasi;
- Barat berbatas dengan tanah pembahagian dari Chadijah (Alm) dikenal dengan HM. 145 dan diganti dengan HM.1157 warisnya Turut Tergugat Rekonpensasi I;

2 Bahwa Atas HM.144/Batung Taba yang diganti dengan HM.994/Batung Taba telah dipecah menjadi 8 bahagian bidang Sertipikat dan lainnya untuk Pasilitas Jalan dan Pasilitas Umum lainnya, masing-masing HM.1764/Batung Taba seluas



575 m², HM. 1765/Batung Taba seluas 545 m², HM.1766/Batung Taba seluas 200 m², HM.1767/ Batung Tab seluas 289 m², HM.1768/Batung Taba seluas 288 m², HM.1769/Batung Taba seluas 207 m², HM.1770/Batung Taba seluas 206 m² dan HM.1771/Batung Taba seluas 245 m² yang semuanya masih atas nama Penggugat Rekonpensi;

- 3 Bahwa atas sebahagian dari HM.1764/Batung taba seluas 575 m² dan sebahagian lagi diperuntukan untuk Rencana Jalan yang masih dalam HM.144/Batung Taba dan diganti dengan HM.994 telah dibangun warung/Rumah oleh Tergugat Rekonpensi dan inilah yang menjadi Objek Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
- 4 Bahwa warung/Rumah tersebut dibangun oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah mengurangi hak Bahagian Penggugat Rekonpensi dan menghalangi akses rencana Jalan untuk kapleng dibelakang dari Pecahanan Sertipikat lainnya hingga menghalangi Penggugat Rekonpensi untuk membangun baik untuk Bahagian dari depan maupun untuk membangun bahagian di belakang warung /Rumah tersebut karena Kapleng HM.1764 serta rencana jalan sudah terhalang oleh Bangunan warung/Rumah milik dari Tergugat Rekonpensi;
- 5 Bahwa Pembangunan warung tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa setahu dan seizin Penggugat Rekonpensi dan waktu diberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi secara baik-baik malah mereka marah-marah, engkar dan menentang Penggugat Rekonpensi;
- 6 Bahwa karena perbuatan tersebut telah menguasai dan menghalangi hak Bahagian Penggugat Rekonpensi maka Perbuatannya tersebut sudah dapat dikatagori sebagai perbuatan Melawan Hukum { *Onrech matigedaad* };
- 7 Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan haknya maupun hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya Objek Perkara dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat Rekonpensi jika engkar dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan meminta alat keamanan (eksekusi);
- 8 Bahwa karena Penggugat Rekonpensi mendapatkan hak dengan dasar pembahagian dari orang tua Penggugat Rekonpensi maka sudah seharusnya perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi nantinya mengajukan Banding, Kasasi maupun *Verzet* { *Uit voerbaar Bij Vooraad* };



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Objek Perkara HM.144 dan Diganti dengan HM.994 adalah bahagian dari pembahagian Orang Tua Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonvensi memecah 8 delapan Kapleng dengan mengeluarkan untuk fasilitas jalan dan fasilitas umum lainnya sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi membuat Warung/Rumah diatas tanah HM.1764 bahagian Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan Objek Perkara dari pada haknya maupun hak orang lain yang didapati darinya dan setelah kosong menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat Rekonvensi dan jika ingkar maka dapat dilakukan dengan meminta bantuan alat-alat keamanan { Eksekusi };
- 6 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding, Kasasi maupun *Verzet* { *Uit voerbaar bij Vooraad* };

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 112/PDT.G/2010/PN.PDG tanggal 24 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

- 1 Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV;
- 2 Dalam Pokok Perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
- 2 Menyatakan objek perkara HM.144 dan diganti dengan HM.994 adalah bagian dari pembagian orang tua Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonvensi memecah 8 (delapan) kapling dengan mengeluarkan untuk fasilitas jalan dan fasilitas umum lainnya sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi membuat warung / rumah di atas tanah HM 1764 bahagian Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dari pada haknya maupun hak orang lain yang didapati darinya dan



setelah kosong menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat Rekonpensi dan jika ingkar maka dapat dilakukan dengan meminta bantuan alat-alat keamanan (eksekusi);

6 Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

III Dalam Konpensi dan Rekonpensi, membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Konpensi/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 177./PDT/2011/PT.PDG tanggal 26 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 112/PDT.G/2010.PN.PDG. tanggal 24 Agustus 2011 yang dimohonkan banding Tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I-II Konpensi / Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding untuk Sebahagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat I Konpensi / Terbanding dan Tergugat IV Konpensi / Terbanding adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat Konpensi/Pembanding dan Tergugat I-II Konpensi / Terbanding adalah ahli waris dari Chadijah Yusuf (alm) Menyatakan Akta Hibah Nomor 4 tertanggal 14 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Hizmelina Notaris di Bukittinggi adalah tidak sah;
- Menyatakan tukar menukar Akta Nomor 621/AKM/IB/1997, yang dibuat dihadapan H. Syamsuar Ilyas,SH. PPAT di Padang tidak sah;
- Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 994 beserta pecahannya M. 1764, M. 1765, M. 1766, M. 1767, M.1768, M. 1769, M.1771, atas nama Essyza Husni Rahman batal demi hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding untuk selebihnya;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012



II. Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

III. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II /Para Terbanding pada tanggal 18 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II /Para Terbanding dengan perantaraan kuasa substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 112/Pdt.G/2010/PN.Pdg jo. Nomor 177/PDT/2011/PT.Pdg, jo. Akta Nomor 29/2012/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II / Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dan kepada Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VI/Para Terbanding pada tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri padang pada tanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II /Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 alinea 2 dan 3 halaman 8 alinea 1, berbunyi sebagai berikut:



Menimbang bahwa berangkat dari prinsip dasar hukum adat Minangkabau tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan benar harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konpensi/ Pembanding dan Tergugat I-II Konpensi/ Terbanding telah dibagi karena itu perbuatan Chadijah Yusuf yang telah menghibah wasiatkan objek perkara adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, telah salah dan telah keliru karena tidak sesuai dengan prinsip hukum adat Minangkabau yang berlaku, karena kesepakatan kaum untuk membagi harta pusaka tinggi hanyalah ganggam bauntuak sebatas hak pakai, yakni hak untuk mengelola dan menikmati harta pusaka tinggi bukan menjadi hak milik, dalam pengertian setelah Chadijah Yusuf meninggal dunia dan ternyata dia tidak mempunyai anak, maka harta pusaka tinggi kaum yang dikuasanya secara ganggam bauntuak, secara otomatis kembali kepada penguasaan kaum secara komunal, sampai ada lagi kesepakatan kaum tentang status objek perkara dan ternyata setelah Chadijah Yusuf meninggal sejauh mana sebelum ada kesepakatan kaum Penggugat Konpensi / Pembanding dan Tergugat I-II Konpensi / Terbanding mengenai status objek perkara yang merupakan ganggam bauntuak almarhum Chadijah Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah dapat dinyatakan bahwa semua perbuatan Tergugat I-II Konpensi / Terbanding terhadap objek perkara dan perbuatan Tergugat I-II Konpensi / Terbanding menerima hibah wasiat dari Chadijah Yusuf tanpa setuju dan seizin dari Penggugat Konpensi / Pembanding adalah perbuatan melanggar hukum adat Minangkabau yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, dalam halaman ke 7 alinea ke 3, bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang disalin kembali oleh Pengadilan Tinggi tersebut dalam halaman 7 alinea ke 2, maka kedua dua pertimbangan tersebut telah membenarkan adanya perbuatan hukum, bahwa benar objek perkara telah dibagi masing masingnya kepada Chadijah Yusuf, Nuraini Yusuf dan Rahmah Yusuf;

Bahwa hanya saja, kalau pengadilan tingkat pertama mengatakan adalah sah perbuatan Chadijah Yusuf melakukan hibah wasiat dan bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat, walaupun harta telah dibagi secara ganggam bauntuak, apabila yang menerima ganggam bauntuak telah meninggal dunia sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, maka harta pusaka tinggi kembali kepada kaum;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa dari kedua pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat kedua, sama sama membenarkan objek perkara benar telah ada pembagian di antara mereka bahwa berangkat dari kedua dua pertimbangan hukum pengadilan tersebut diatas, yang sama sama membenarkan objek perkara benar telah ada pembagian di antara mereka, maka para pihak telah pula mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Padang;

Bahwa untuk Chadijah Yusuf telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang kemudian diroboh dengan Hak Milik Nomor 1157 seluas 3.533 m². mendapat bahagian yang disebelah Barat;

Bahwa untuk Nuraini Yusuf telah terbit Hak Milik Nomor 144 yang kemudian diroboh menjadi Hak Milik 994 seluas 3535 m², mendapat bahagian yang ditengah;

Bahwa untuk Rahmah Yusuf (almarhum orang tua Penggugat) mendapat bahagian sebelah Timur yang dikenal dengan Surat Ukur Nomor 29 Batung Taba / 1998 tertanggal 17 Oktober 1998, seluas 3.918. m²;

Bahwa berangkat dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa memang benar para pihak telah mendapatkan hak bahagiannya masing masing dan telah pula mengajukan permohonan penerbitan sertifikat untuk dan atas namanya masing masing;

Bahwa, dengan telah terbitnya sertifikat dan atau surat ukur sebagai mana tersebut diatas, artinya para pihak yang berhak atas objek perkara telah setuju dan sepakat untuk baik secara terang terangan maupun secara diam diam untuk menarik dan mengeluarkan tanah objek perkara dari sistem hukum adat, dan memaukkannya kedalam sistem hukum nasional;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas sudah sangat nyata dan tidak terbantahkan lagi;

Bahwa dengan demikian, maka dengan terbitnya surat ukur dan sertifikat atas objek perkara, maka objek perkara tidak lagi terikat dan berada dalam naungan ruang lingkup system hukum adat, akan tetapi sudah memasuki wilayah system hukum nasional;

Bahwa berangkat dari fakta fakta hukum yang kami uraikan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa tanah objek perkara terikat dengan sistem hukum adat, harus ditolak, karena setelah para pihak melakukan perbuatan hukum melakukn permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, yang dibuktikan dengan keluarnya nomor



surat ukur dan sertifikat, yang artinya para pihak telah setuju dan sepakat memasukkan tanah objek perkara kedalam sistem hukum nasional, maka kepada tanah objek perkara tidak dapat lagi diterapkan sistem hukum adat, akan tetapi harus mengikuti sistem hukum nasional yang berlaku;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Tanah, bahwa adalah sah menurut hukum, sipemilik tanah / orang yang tercatat namanya dalam sertifikat melakukan perbuatan hukum menjual, menghibahkan, dan atau mewakafkan tanah miliknya kepada siapa pun yang dikehendakinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum. Seharusnya Pengadilan Tinggi harus tunduk dan patuh kepada sistem hukum nasional yang berlaku tentang tanah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Padang) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa secara keseluruhan objek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi, dimana para anggota kaum hanya memiliki "Hak Pakai" Hal ini ternyata putusan perdamaian tentang pembagian yang tertera dalam bukti T-I, II/PRI yaitu putusan perdamaian telah bersepakat untuk membagi hak "Ganggam bauntuak" (Hak Pakai) atas Harta Pusaka Tinggi;

Dengan demikian tindakan mensertifikatkan Harta Pusaka Tinggi atas nama adalah tidak sesuai / bertentangan dengan Hak Adat Minangkabau;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **EVIZA HUSNI RAHMAN, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **EVIZA HUSNI RAHMAN**, dan 2. **ESSYZA HUSNI RAHMAN** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 21 November 2013** oleh I MADE TARA, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA dan Dr. HABIBURRAHMAN., SH., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

t.t.d

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.

t.t.d

Dr. HABIBURRAHMAN., SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Biaya – Biaya:

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Materai	Rp6.000,00
2	Redaksi	Rp5.000,00
3	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2887 K/Pdt/2012